



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS PERTANIAN
DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN**


**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN**

NO. POB/FAPERTA/PTN/25

URAIAN	Nama Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Dr. Ir. Ali Nurmansyah, M.Si Koordinator Akademik		12/08/2016
Diperiksa oleh	Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si Wakil Manajemen		12/08/2016
Disahkan oleh	Dr. Ir. Suryo Wiyono, M.Sc.Agr Ketua Departemen		12/08/2016


Status Dokumen		
----------------	--	--

No. Distribusi		
----------------	--	--

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS PERTANIAN DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN	Kode : POB/FAPERTA/PTN/25
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1/09/2016
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN	Nomor Revisi : 00

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
FRM/FAPERTA/18-00 Tgl. 01 September 2016

Tanggal	Catatan Perubahan	Alasan Perubahan

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS PERTANIAN DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN	Kode : POB/FAPERTA/PTN/25
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1/09/2016
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN	Nomor Revisi : 00

1. Tujuan


Sebagai pedoman pengembangan kompetensi dosen pada Departemen Proteksi Tanaman.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi kegiatan penetapan kompetensi dosen yang dibutuhkan, analisis kesenjangan kompetensi, penyusunan rencana pengembangan kompetensi, implementasi, evaluasi, hingga tindak lanjut hasil evaluasi pengembangan kompetensi.

3. Pengertian/Definisi

- 3.1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 3.2. Pengembangan kompetensi dosen adalah kegiatan peningkatan kemampuan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional bagi dosen sesuai dengan yang diperlukan oleh bidang tugasnya masing-masing melalui pendidikan formal maupun non-formal.
- 3.3. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 3.4. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 3.5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS PERTANIAN DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN	Kode : POB/FAPERTA/PTN/25
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1/09/2016
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN	Nomor Revisi : 00

4. Referensi

-


5. Ketentuan Umum

-


6. Prosedur

6.1. Rincian Prosedur


- 6.1.1. Kepala Tata Usaha mendata kompetensi dosen (secara periodik) dengan data kepegawaian.
- 6.1.2. Kepala Bagian membuat matriks kompetensi dosen.
- 6.1.3. Kepala Bagian mengusulkan program pengembangan kompetensi dosen.
- 6.1.4. Sekretaris Bidang Sumberdaya melakukan verifikasi program pengembangan kompetensi dosen.
- 6.1.5. Ketua Departemen menyetujui program pengembangan kompetensi dosen.
- 6.1.6. Kepala Bagian melaksanakan rencana kegiatan secara konsisten.
- 6.1.7. Kepala Bagian melakukan evaluasi pengembangan kompetensi dosen.
- 6.1.8. Kepala Bagian melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS PERTANIAN DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN	Kode : POB/FAPERTA/PTN/25
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1/09/2016
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN	Nomor Revisi : 00

6.2. Bagan Alir Prosedur



7. Daftar Dokumen Pendukung

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS PERTANIAN DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN	Kode : POB/FAPERTA/PTN/25
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1/09/2016
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN	Nomor Revisi : 00

- 1). Data kepegawaian
- 2). Matriks kompetensi
- 3). Program pengembangan kompetensi
- 4). Formulir evaluasi pengembangan kompetensi

8. Lampiran

-